



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx alias xxxxx binti xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, alamat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 04 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 04 April 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 12 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :21/90/IV/2002 tanggal 16 April 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat 2 bulan, setelah itu dirumah bersama di Desa Lok Gabang selama 11 tahun 3 bulan hingga terakhir, dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx bin xxxxx umur 9 tahun
3. Bahwa sejak bulan Juli 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat dan bila bertengkar selalu mengusir Penggugat dan pernah mengancam mau menusuk dengan parang, Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan September 2012 terjadi lagi pertengkaran masalah yang sama dan Tergugat mengusir Penggugat, lalu Penggugat pulang kerumah orang tua, 2 bulan kemudian Tergugat menyusul Penggugat menjenguk anak dan Penggugat mau ikut dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau membawa Penggugat, 3 bulan setelah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat mau kumpul kembali sampai 4 hari dirumah tetapi tidak diperdulikan Tergugat, lalu Penggugat memberitahukan orang tua Penggugat setelah orang tua Penggugat datang menyusul ternyata Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat lalu Penggugat pulang lagi hingga sekarang pisah 3 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;



5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxx alias xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 22 April 2013 dan kedua pada tanggal 19 Juni 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx binti Nomor 6304055310840003 tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL



Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :21/90/IV/2002 tanggal 16 April 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx bin xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , alamat Kecamatan

Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Aulia alias Alia;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat bernama Bahrian;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan saksi sendiri yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di desa Lok Gabang, setelah itu di rumah bersama di Desa Lok Gabang hingga terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui sebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pisah Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan 10 hari yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang untuk mengunjungi anaknya dan tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Tergugat, setelah saksi berada di sana malah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;

2. xxxxx binti xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, alamat Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Aulia alias Alia;
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat bernama Bahrian;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah bersama di Desa Lok Gabang hingga terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis dan bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dari pertengkaran tersebut, hanya saja saksi mengetahui peristiwa setelah pertengkaran terjadi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, kemudian saksi mengantar kembali Penggugat ke desa Lok Gabang dan selama 4 hari Penggugat di sana dan selama itu Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, kemudian Penggugat menelpon saksi bahwa Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, kemudian saksi datang ke Lok Gabang dan di sana Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dan Tergugat juga mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau lagi berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah diserahkan oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa pisah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang tapi hanya mengunjungi anaknya dan tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan yang menjadi pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juli 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat dan bila bertengkar selalu mengusir Penggugat dan pernah mengancam mau menusuk dengan parang. Pada bulan September 2012 terjadi lagi pertengkaran masalah yang sama dan Tergugat mengusir Penggugat, lalu Penggugat pulang kerumah orang tua, 2 bulan kemudian Tergugat menyusul Penggugat menjenguk anak dan Penggugat mau ikut dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau membawa Penggugat, 3 bulan setelah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat mau kumpul kembali sampai 4 hari dirumah tetapi tidak diperdulikan Tergugat, lalu Penggugat memberitahukan orang tua



Penggugat setelah orang tua Penggugat datang menyusul ternyata Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat lalu Penggugat pulang lagi hingga sekarang pisah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat sebagaimana bukti surat P.1 masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dan bertengkar, dimana peristiwa pertengkar tersebut diketahui oleh saksi pertama dari Penggugat dan saksi kedua mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka oleh karena saksi pertama tidak melihat atau mendengar sendiri pertengkar Penggugat dan Tergugat maka kesaksiannya dapat dijadikan sebagai bukti awal, namun majelis berpendapat oleh karena saksi kedua mengetahui sendiri pertengkar Penggugat dan Tergugat hal mana jika dihubungkan dengan keadaan pisah Penggugat dan Tergugat sebagaimana saksi-saksi terangkan maka dapat ditarik kepada persangkaan hakim (rechtelijke voermoden), bahwa rumah tangga Penggugat telah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkar;



Menimbang bahwa walaupun pengetahuan saksi-saksi tentang pisah Penggugat dan Tergugat tidak sama yang menurut saksi pertama sekitar 3 bulan 10 hari dan saksi kedua sejak bulan Januari 2013, maka majelis hakim dapat mengkompromikan keterangan tersebut yakni lebih dari 3 bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi tentang keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta majelis hakim di persidangan telah juga menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, maka keadaan demikian menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada iktikat baik untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat dan bila bertengkar selalu mengusir Penggugat dan pernah mengancam mau menusuk dengan parang;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat pernah kembali kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya akhirnya tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, maka tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa apabila rumah tangga tersebut dipaksakan untuk bersatu maka akan mendatangkan kemudaran yang lebih besar dan untuk menghindarinya terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

صَوَّرَ لَا ضَلَا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

حاصلها بـلـجـمـقـدمـعـلـى

? p g w 8SK d n h i i c s q i _ l j c ` f b d f s j s i _ l b _ p n _ b _ k d _ p g i c k _ q _ f _ r _ l _ p

K d g k ` _ l e * ` _ f u _ ` c d b _ q _ p _ l n _ b _ n c p r k ` _ l e _ l n c p r k ` _ l e _ l r c p p ` s r b g
_ r _ q * k _ i _ e s e _ r _ l N d e e s e _ r a s i s n ` c p j _ q _ l b _ l r d b _ i k c j _ u _ l f s i s k * n j c f i _ p d _
g s b _ n _ r b g _ ` s j i _ l 9



Kd dk`_l e*`_fu`_`q b_q p_ l n_q j 62_w r &' b_l & S l b_l e- S l b_l e L n k n p
5 R_f s l / 767 r d r_l e N c p_b g_l ? e_k_ q`_e_ d_k_l _ r j_f b g`_f b d e_l S l b_l e+
s l b_l e L n k n p 1 R_f s l 0..4 b_l n c p`_f_l i d s_ b d e_l S l b_l e- s l b_l e L n k n p 3.
R_f s l 0..7*k_i _ b g n c p_r_f i_l i c n_b_ N l g r c p_ N d e_b g_l ? e_k_ K_p`_f_l s l r s i
k d e g k_i_l q j d_l n s r q_l d g q r c j_f `c p i s_r_l f s i s k r r_n i c n_b_ N c e_u_g
N d a_r_r L g_f b g u_g_w_f r c k n_r r g e e j N d e e s e_r b_l R c p e s e_r c p r_i c n_b_ N c e_u_g
N d a_r_r L g_f b g c k n_r n c p_u d_l N d e e s e_r b_l R c p e s e_r b g_l e c p l e i_l _e_p
b g a_r r b j_k b_d_p w_l e r c j_f b g c b g_i_l s l r s i g s 9

Kd dk`_l e*`_fu`_`q b_q p_ l n_q j 67_w r &' S l b_l e- S l b_l e L n k n p 5
R_f s l / 767 r d r_l e N c p_b g_l ? e_k_ q`_e_ d_k_l _ r j_f b g`_f b d e_l S l b_l e- S l b_l e
L n k n p 1 R_f s l 0..4 b_l n c p`_f_l i d s_ b d e_l S l b_l e- s l b_l e L n k n p 3. R_f s l
0..7*k_i _ `g_w_ n c p_i p_b g c`_l i_l i c n_b_ N d e e s e_r 9

K d e g e_r* q e_j_ n c p_r s p_l n c p s l b_l e- S l b_l e_l w_l e `c j_i s* c p r_ f s i s k
q v_p`_w_l e`c p_g_l b j_k n c p_i p_d g

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx alias xxxxx binti xxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H., oleh kami ISMAIL, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

ISMAIL, S. Ag., M.H.I

Hakim Anggota I,

ttd

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota II,

ttd

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.H.I



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.470.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.561.000,-

Catatan:

- Pemberitahuan Isi Putusan ini disampaikan kepada Tergugat pada tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Marabahan, 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. HARYADI, S. H